

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA LAMBHEU KECAMATAN  
DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**KMS.REIKHAL RAMADHANA**

**NIM. 180403080**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

**2023 M/1444 H**

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
DI DESA LAMBHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN  
ACEH BESAR TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam**

**Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

**Oleh**

**KMS.Reikhal Ramadhana**

**NIM. 180403080**

**Jurusan Manajemen Dakwah**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**AR - R A N I R Y**

**Pembimbing II**



**Dr. Juhari, M.Si.**

**NIP.196612311994021006**



**Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.**

**NIP.199010042020121015**

## SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:  
KMS. Reikhul Ramadhana  
NIM. 180403080

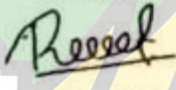
Pada Hari / Tanggal

Kamis, 03 Agustus 2023 M  
16 Muharram 1445 H  
di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaaqasyah

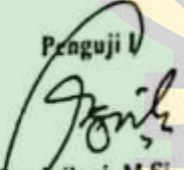
Ketua

  
Dr. Juhari, M.Si.  
NIP. 196612311994021006

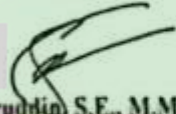
Sekretaris

  
Rahmatul Akbar, S.Sos.L., M.Ag.  
NIP. 199010042020121015

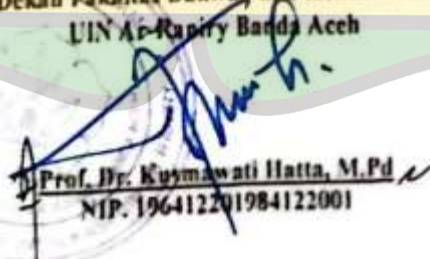
Penguji I

  
Dr. Jailani, M.Si.  
NIP. 196010081995031001

Penguji II

  
Fikruddin S.F., M.M.  
NIP. 196406162014111002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## ABSTRAK

Nama : KMS.Reikhall Ramadhana  
NIM : 180403080  
Fakultas / Program Studi : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah  
Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.  
Pembimbing I : Dr. Juhari, M.Si.  
Pembimbing II : Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan pada Desa Lambheu, untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu dan penyebab terjadinya hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambheu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tuha Peut, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun dan Masyarakat. Hasil penelitian diperoleh bahwa rencana pembangunan gampong 2021 tidak terlaksanakan semua, karena terjadi pandemic covid 19 yang menyebabkan satu pembangunan yang hanya dapat dijalankan karena tidak membutuhkan biaya yang besar yaitu pembangunan tempat wudhu di meunasah. Sedangkan pembangunan drainase tidak dapat dijalankan karena membutuhkan biaya yang besar. Dana Desa pada tahun 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). System pengelolaan dana desa di desa lambheu sudah baik mulai dari tahap perencanaan yang dimulai dengan musdus, musdes dan musrenbangdes. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat local dan tahap pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat, Tuha Peut dan APIP. Pembangunan yang telah dilakukan semua berdasarkan atas usulan dari masyarakat.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan

Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terima kasih yang istimewa kepada:

1. Terima kasih kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda yang bernama Yusmawati dan Abi yang bernama KMS.Umar yang merupakan orang tua penulis yang telah

melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu memberi dukungan penuh baik dari segi moral maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Juhari, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan saran kepada penulis, serta ucapan terimakasih saya kepada Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Dr. H. Abizal M. Yati, Lc.,MA selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Kepada seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan pengetahuan.
5. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Manajemen Dakwah angkatan 2018 yang merupakan teman-teman seperjuangan.
6. Teruntuk teman-teman saya yaitu Khalil Dova, Rizki Aulia, Teuku Rizky, Anggraini, Rizka, Dita, Wida, Sahabat PT dan Sahabat MK yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
7. Kepada Geuchik, Sekdes dan seluruh aparaturnya yang telah mengizinkan dan membantu selama penulis melakukan penelitian.



Dengan demikian, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Aamin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,

KMS.Reikhal Ramadhana  
NIM. 180403080

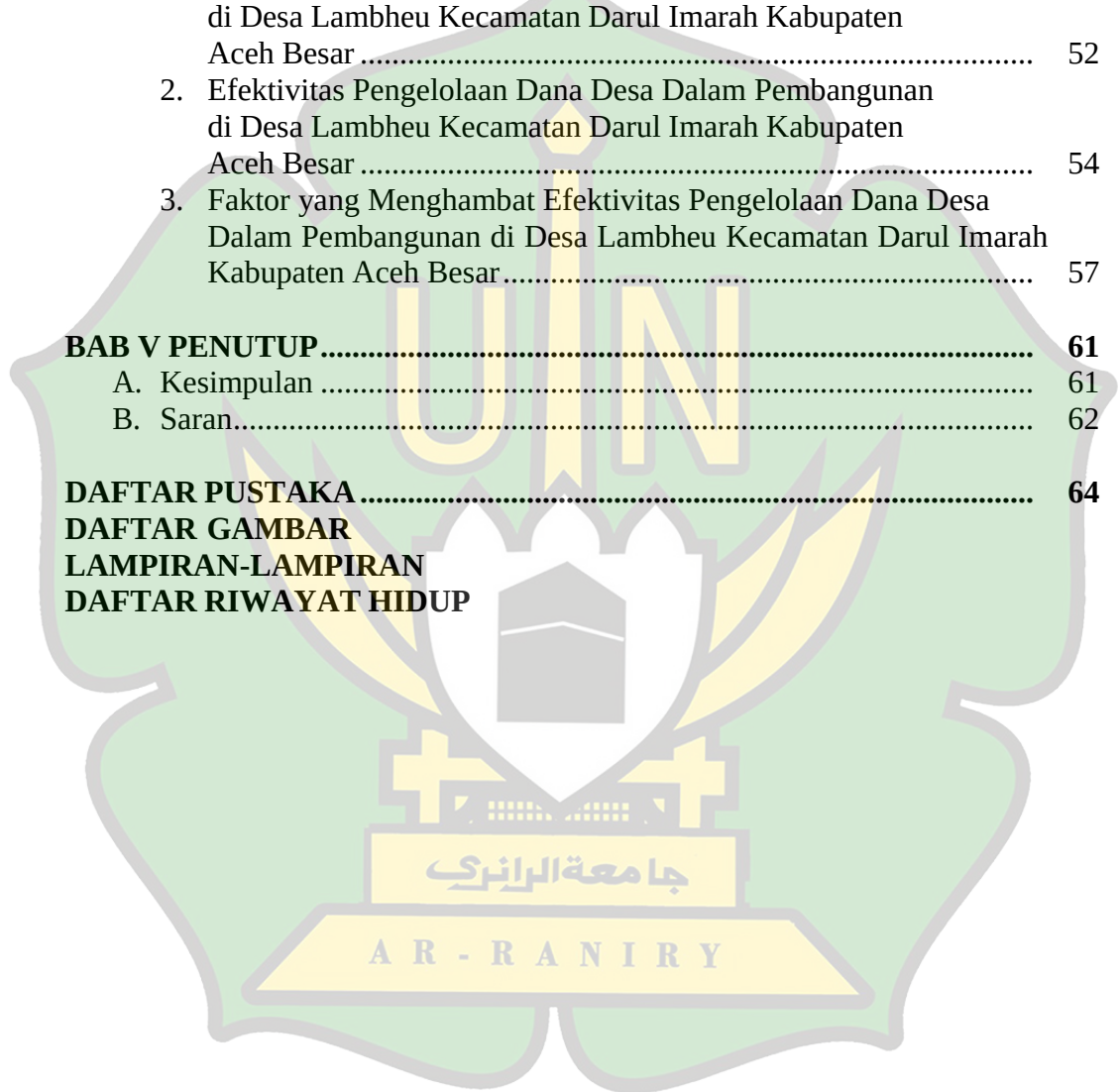


## DAFTAR ISI

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                               | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                            | <b>ix</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 6             |
| C. Tujuan Penelitian.....                               | 6             |
| D. Manfaat Penelitian.....                              | 6             |
| E. Penjelasan istilah .....                             | 7             |
| <br><b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                  | <br><b>11</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                           | 11            |
| B. Pengertian Efektivitas .....                         | 14            |
| C. Pengelolaan Dana Desa.....                           | 18            |
| D. Tinjauan Desa.....                                   | 20            |
| 1. Pengertian Desa.....                                 | 20            |
| 2. Keuangan Desa.....                                   | 22            |
| 3. Penggunaan Dana Desa.....                            | 24            |
| E. Pembangunan Desa .....                               | 26            |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <br><b>30</b> |
| A. Pendekatan Penelitian .....                          | 30            |
| B. Jenis Penelitian.....                                | 30            |
| C. Lokasi Penelitian.....                               | 31            |
| D. Informan Penelitian.....                             | 31            |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                         | 31            |
| F. Teknik Analisis Data.....                            | 32            |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <br><b>34</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                | 34            |
| 1. Sejarah Desa Lambheu.....                            | 34            |
| 2. Peta Desa Lambheu.....                               | 35            |
| 3. Visi dan Misi Desa Lambheu.....                      | 35            |
| 4. Geografis Desa Lambheu .....                         | 36            |
| 5. Jumlah Penduduk Desa Lambheu .....                   | 37            |
| 6. Demografi Pekerjaan Warga Desa Lambheu .....         | 37            |
| 7. Status Pendidikan Warga Desa Lambheu .....           | 38            |
| 8. Struktur Pemerintahan Gampong .....                  | 40            |
| B. Hasil Penelitian .....                               | 40            |
| 1. Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan ..... |               |



|                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten<br>Aceh Besar .....                                                                                  | 41        |
| 2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan<br>di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten<br>Aceh Besar .....                        | 46        |
| 3. Faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa<br>Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah<br>Kabupaten Aceh Besar ..... | 50        |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                                                                                  | 52        |
| 1. Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan<br>di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten<br>Aceh Besar .....                             | 52        |
| 2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan<br>di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten<br>Aceh Besar .....                        | 54        |
| 3. Faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa<br>Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah<br>Kabupaten Aceh Besar ..... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                            | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                   | 61        |
| B. Saran.....                                                                                                                                         | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                           | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                                                                                                  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                              |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                                           |           |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1: Kantor Geuchik Gampong Lambheu .....        | 34 |
| Gambar 2: Peta Gampong Lambheu .....                  | 35 |
| Gambar 3: Struktur Pemerintahan Gampong Lambheu ..... | 40 |



## DAFTAR TABEL

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1: Geografis Umum Gampong Lambheu.....               | 36 |
| Tabel 2: Jumlah Penduduk Gampong Lambheu .....             | 37 |
| Tabel 3: Demografi Pekerjaan Penduduk Gampong Lambheu..... | 37 |
| Tabel 4: Status Pendidikan Penduduk Gampong Lambheu .....  | 38 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....   | 66 |
| Lampiran 2: Surat Izin Penelitian .....                 | 67 |
| Lampiran 3: Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian..... | 68 |
| Lampiran 4: Daftar Wawancara .....                      | 69 |
| Lampiran 5: Foto Wawancara.....                         | 72 |
| Lampiran 6: Dokumen Data.....                           | 74 |
| Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....                   | 76 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini pemerintah terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan pedesaan dan perkotaan agar lebih seimbang dan harmonis. Pembangunan nasional terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya pembangunan secara tidak langsung akan mengarah pada intensif dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi, terutama di semua bidang kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri, sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan

---

<sup>1</sup> Amelyana Agustin, dkk. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 4, 2014, hal. 735.

lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan bertumpu pada sumber daya yang sudah dianjurkan untuk menjaga proses pembangunan. Peraturan UU No. 6 tahun 2014 mengungkapkan, bahwa daerah merupakan kesatuan penduduk yang sah dengan batas lingkungan serta berhak mengatur dan menguasai kepentingan penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2015, desa memperoleh sumber pendapatan baru yaitu anggaran desa yang berasal dari APBN. Anggaran desa akan diterima secara bertahap, pembagian dana desa ada empat faktor yaitu luas wilayah, total warga, nilai kemiskinan dan kualitas geografis. Pada sistem pemerintahan daerah, desa memiliki kekuasaan yang berguna untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan termasuk pembangunan.<sup>3</sup>

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

---

<sup>2</sup> Sandala, dkk. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. VII No. 103, 2021, hal. 88.

<sup>3</sup> Fitriani Sandra Dewi, dkk. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 6 No.1, 2022. hal. 260.



kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan dalam jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang

dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Dalam mengoptimalkan potensi di Desa Lambheu, Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pemerintah daerah menggunakan dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana umum yang meliputi pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan rabat beton, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan fisik sangat diperlukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar tidak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada berbagai tingkat instansi pemerintah termasuk kepada pemerintah desa agar dapat terlaksanakannya pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Pada tahun 2021, Anggaran Dana Desa untuk Desa Lambheu yaitu berjumlah Rp. 914.500.000 yang digunakan untuk belanja operasional pemerintahan, kelembagaan dan BLT DD dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam pembangunan fisik dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.<sup>5</sup> Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut. Pada tahun 2021 ada pembangunan yang dilakukan yaitu Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk T-I dengan Anggaran Rp.

---

<sup>4</sup> Maijon. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). hal. 3.

<sup>5</sup> Diakses melalui web portal Gampong Lambheu.

20.558.000 dengan sumber dana Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa).<sup>6</sup> Regulasi SDM dalam pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Amatan awal penulis, dalam rencana pembangunan gampong tahun 2021 itu terdiri pembangunan tempat wudhu di meunasah dan pembangunan drainase. Namun dikarenakan terjadi pandemic covid pembangunan drainase di tunda karena membutuhkan biaya yang besar. Jadi sementara dijalankan dahulu pembangunan tempat wudhu dan itu melalui dua tahap yaitu akhir 2021 dan dilanjutkan pada tahun 2022.

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang keefektifan pengelolaan dana desa serta hambatan-hambatannya. sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan pemerintahan desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021”**

---

<sup>6</sup> Diakses melalui web portal Gampong Lambheu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa factor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat efektivitas dana desa Dalam pembangunan di desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu kepada mahasiswa serta masyarakat secara khususnya dan kepada seluruh pembaca skripsi penelitian ini secara umumnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, mendapatkan referensi dan menambah ilmu mengenai efektivitas pengelolaan dana desa Dalam pembangunan desa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengelolaan dana desa yang efektif.
- c. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan metode untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable tersebut adalah:

### 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah



ditentukan.<sup>7</sup> Efektivitas yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan dana desa yang digunakan itu sesuai dengan sasaran atau rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan dana desa.

## 2. Pengelolaan

James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Pengelolaan yang dimaksud adalah menjalankan semua rangkaian kegiatan mulai perencanaan sampai dengan pengawasan pada penggunaan dana desa.

## 3. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh

---

<sup>7</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

<sup>8</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.12



pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.<sup>9</sup>

#### 4. Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### 5. Pembangunan

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya

---

<sup>9</sup> Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Erlangga). hal 81.

berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Pembangunan yang dimaksud adalah rangkaian usaha dalam membangun sebuah desa yang mengarah kepada modernitas yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan juga masyarakat.



---

<sup>10</sup> Suryono, Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. (Malang : UB Press). hal 46.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan penelitian. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Ridwan, dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh”. Dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ceurih, berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 82,17% yang berarti cukup efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat Gampong Ceurih dapat dilihat dari pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dann Kendala pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa yaitu sumberdaya manusia yang masih terbatas serta penggunaan anggaran terbatas. Oleh karenanya diperlukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi

sumberdaya manusia dipemerintahan gampong ceurih yang merupakan sebagai penggerak utama jalannya suatu organisasi instansi.<sup>11</sup>

2. Syauqi Beyk, dalam Tesisnya dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)”. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum Efektifitas penggunaan dana desa di Kabupaten Aceh Besar masih kurang merata dalam hal pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik, seperti infrastruktur. Padahal pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, efektifitas dalam pemberdayaan ekonomi juga akan mewujudkan kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.<sup>12</sup>
3. Maulidya Caisarina, dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang, (Studi Pada Desa Aneuk laot Kecamatan Sukakarya)” dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut

---

<sup>11</sup> Ridwan, *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>12</sup> Syauqi Beyk, *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)*. Tesis (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

memberikan kesimpulan bahwa Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan fisik di desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya ini sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator untuk mengukur efektifitas yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik di desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, dan partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ridwan yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh” dengan skripsi penulis adalah, skripsi pertama membahas tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa.

Kemudian perbedaan antara Tesis yang ditulis oleh Syauqi Beyk yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus di Kabupaten Aceh

---

<sup>13</sup> Maulidya Caisarina, *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang, (Studi Pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).



Besar)” dengan skripsi penulis adalah, Tesis kedua ini membahas tentang Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Maulidya Caisarina yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang, (Studi Pada Desa Aneuk laot Kecamatan Sukakarya)” dengan skripsi penulis, skripsi ketiga ini membahas tentang Efektivitas Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa.

## **B. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai, kata efektif memiliki arti efek, akibat, hasil atau pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju. Efektivitas ditujukan untuk mencapai hasil yang terkait dengan efisiensi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan adalah terjemahan dari istilah “effectifines” yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti sukses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak (efek, pengaruh, akibat) dan



dapat membawa hasil, berguna (tindakan) dan juga berarti berlaku (untuk Hukum/Peraturan).<sup>14</sup>

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas.<sup>15</sup> Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau operasi misi) daripada organisasi atau sejenisnya.<sup>16</sup> Makmur menjelaskan indikator efektivitas dalam berbagai kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan organisasi gagal. Menggunakan waktu yang tepat dapat menciptakan suatu efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Sehubungan dengan ketepatan dalam penggunaan biaya, yaitu sampai suatu kegiatan diimplementasikan dan diselesaikan dengan baik, tidak ada kekurangan

---

<sup>14</sup> Gary Jonathan Mingkid, dkk. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 3.

<sup>15</sup> Masruri, *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Journal of Governance and Public Policy Vol. 4, No. 2, 2011, hal. 366.

<sup>16</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005). hal. 109.

atau sebaliknya penggunaan biaya secara berlebihan. Dapat pula diartikan sebagai akurasi dalam mengidentifikasi unit biaya yang merupakan bagian dari kegiatan.

### 3. Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan dalam Pengukuran adalah gambaran efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab organisasi.

### 4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Menentukan Pilihan bukanlah masalah yang mudah, dan juga bukan hanya dugaan, tetapi juga melalui proses yang terbaik diantara yang terbaik dan yang terjujur diantara yang jujur, atau yang terbaik dan jujur diantara yang baik dan jujur.

### 5. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir akan menciptakan efektivitas sehingga kesuksesan yang diharapkan dalam melakukan kerja sama dapat memberikan hasil yang maksimal.

### 6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, yang salah satunya dapat memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah tidak bisa dipahami dan dimengerti maka akan mengalami kegagalan yang akan membahayakan institusi.

### 7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan adalah kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan akan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan untuk jangka panjang.

## 8. Ketepatan Sasaran

Menetapkan sasaran yang tepat baik secara individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Sebaliknya, jika tidak tepat pada sasaran, maka akan menghambat kegiatan organisasi.<sup>17</sup> Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dievaluasi dengan berbagai cara dan berkaitan erat dengan efisiensi.<sup>18</sup>

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>19</sup> Secara umum, kriteria keberhasilan yang paling efektif adalah : Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Dalam Program, Tingkat Input dan Output dan Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh.<sup>20</sup>

Mengenai keefektifan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas menyatakan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam mengelola dan

---

<sup>17</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011). hal. 7-9.

<sup>18</sup> Sinaga, *Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo*. Skripsi (Medan : USU, 2018). hal. 11.

<sup>19</sup> Campbel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan Sahat Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989). hal. 47.

<sup>20</sup> Campbel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi....*. hal. 121.

mengurus keuangan yang dimiliki, sehingga program dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah dengan biaya serendah mungkin dan waktu sesegera mungkin. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah cara mengukur bagaimana perusahaan dapat mengelolah keuangan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya atau ditetapkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Apabila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan, berarti sejauh mana pembiayaan saat ini akan dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.<sup>21</sup>

### C. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perbup Nomor 4 tahun 2018 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup> Menurut Indrawati Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

---

<sup>21</sup> Munir, H Dasril dkk. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: YPAP, 2004) hal. 44.

<sup>22</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.

Tentang Desa adalah: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi pembangunan kesenjangan antar desa dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah Proses atau cara, dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan atau menggunakan SDM untuk pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Transparan dimana harus terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>23</sup>

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar

---

<sup>23</sup> Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku...*, hal. 22.



mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Ismainar juga menjelaskan tentang fungsi manajemen, bahwa ada 4 fungsi manajemen yaitu: Fungsi perencanaan (*Planning*) adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi pengarahan (*Leading, Stafing, Directing*) adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja sehat, dinamis, dan lain sebagainya dan Fungsi pengendalian (*Controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.<sup>24</sup>

#### **D. Tinjauan Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa adalah unit komunitas hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat ditugaskan

---

<sup>24</sup> Maijon, *Efektivitas Pengelolaan...*, hal. 17.



delegasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan urusan pemerintahan tertentu.<sup>25</sup>

Pengertian resmi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 “Desa adalah daerah yang dihuni oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan masyarakat, yaitu unit hukum masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah dibawah 13 camat dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelolah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat di daerah kabupaten.<sup>26</sup>

Desa adalah daerah dimana banyak orang yang saling mengenal berdasarkan kekebrabatan dan/atau kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan memiliki prosedur sendiri dengan mata pencahariannya yaitu nelayan dan bertani.<sup>27</sup>

Pemerintah telah membuat peraturan terbaru tentang desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang yang memberikan peluang dan tantangan bagi desa. Tujuan dari berlakunya Undang-Undang ini adalah manifestasi dari cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>25</sup> Sulastrri, N. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016). hal. 1.

<sup>26</sup> Sulastrri, N. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ...*, hal.12.

<sup>27</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 4.

Sejauh ini, masalah desa adalah terbatasnya sumber keuangan untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 Desa, desa telah menerima alokasi dana dari APBN. Namun, pemenuhan kebutuhan keuangan belum dapat membuat kemajuan yang besar bagi masyarakat desa.<sup>28</sup>

Luasnya kewenangan desa dan besarnya anggaran dana yang diberikan berpotensi menyebabkan inefisiensi dan efisiensi, mengingat terbatasnya sumber daya manusia di desa tersebut. Hal ini perlu dievaluasi dan diantisipasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Otoritas desa termasuk otoritas berdasarkan hak asal usul, otoritas desa skala lokal, otoritas yang ditunjuk pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>29</sup>

## **2. Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. mengungkapkan keuangan desa

---

<sup>28</sup> Helmi Pandawa, *Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa dalam Membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Renaissance, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 227.

<sup>29</sup> M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan, 2018) hal. 19.

didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.<sup>30</sup>

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.<sup>31</sup>

Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72 Sumber-Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

---

<sup>30</sup> Soleh, dkk. *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokus Media, 2015). hal. 3.

<sup>31</sup> Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 81.

- 1) Pendapatan asli desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, Swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti pengelolaan keuangan nasional dan daerah; yaitu mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember.<sup>32</sup>

### 3. Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang proritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah pada bidang

---

<sup>32</sup> Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hal. 40.

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya menjadi prioritas kegiatan.<sup>33</sup> Desa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi: Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju atau Desa Mandiri

Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 No. 28 Tahun 2020 pada pasal 8 yaitu bidang:

- 1) Pengadaan, pembangunan, rahabilitasi dan pemeliharaan sarana pekeijaan umum dan penataan ruang meliputi:
  - a Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain:
    1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
    2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan.:
    3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros gampong.
    4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasiwisata.
    5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan gampong.
    6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, box clover dan lain-lain.

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.



- b Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bendungan skala kecil.
  - c Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik gampong.
  - d Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gapura gampong.
  - e Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk Gampong.
- 2) Pembangunan Sarana Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus berpihak kepada penyandang difabel.

#### **E. Pembangunan Desa**

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan pancasila.<sup>34</sup> Pembangunan adalah konsep normatif yang menyiratkan pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama dengan modernisasi, jika diperkuat pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa dilakukan untuk menyeimbangkan antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya berdasarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>34</sup> Ritonga, F. A. *Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi (Medan: USU, 2017), hal. 17.



Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang terintegrasi dengan masyarakat.<sup>35</sup> Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat ahli berikut ini:

- 1) Sebagai suatu proses yang memperhatikan jalannya proses perubahan yang dihasilkan dari gaya hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, pembangunan desa lebih menekankan pada aspek-aspek perubahan, baik secara sosial maupun psikologis. Hal ini terlihat dari perkembangan standar hidup masyarakat dengan memperhatikan masalah perubahan sikap dan perubahan lain yang akan berubah menjadi penelitian dan pendidikan yang lebih baik secara sistematis.
- 2) Sebagai suatu metode yang mengupayakan untuk masyarakat mempunyai keterampilan. Pembangunan desa juga merupakan suatu metode untuk mencapai pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Sebagai suatu program yang meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, koperasi, industri rumah tangga, perbaikan rumah dan lainnya.
- 4) Sebagai suatu gerakan, pada dasarnya semua gerakan atau kegiatan pembangunan diarahkan ke desa. Sebagai gerakan pembangunan desa

---

<sup>35</sup> Suparno. *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001). hal. 46.

diupayakan terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana dijelaskan diatas pembangunan desa mencakup berbagai aspek dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat desa, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.<sup>36</sup> Oleh karena itu, agar semua kegiatan program saling mendukung dan efektif serta efisien dan berjalan sesuai rencana, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta desa sebagai lokasi pembangunan. Masalah pembangunan pedesaan adalah rendahnya tingkat aset yang dikendalikan oleh masyarakat desa dan masih rendahnya akses masyarakat desa ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana pedesaan dan rendahnya kualitas SDM di desa yang kebanyakan lembaga berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya organisasi berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektoral yang lemah dalam pembangunan pedesaan.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan desa adalah:

- 1) Meningkatkan layanan pertanahan dan menangani masalah pertanahan dibawah yurisdiksi kabupaten.

---

<sup>36</sup> Sulastri, N. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), hal. 16.

<sup>37</sup> Sulastri, N. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ...*, hal. 18.

- 2) Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.
- 6) Meningkatkan ekonomi regional dan menghilangkan ketidaksetaraan antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan adalah:

- 1) Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial.
- 2) Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur.
- 3) Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 35.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>39</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini langsung turun kelapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (field Research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>40</sup> Kajian ini menggunakan jenis penelitian kelapangan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 13-14

<sup>40</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet ke 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

### D. Informan Penelitian

Berdasarkan Non Probability Sampling, penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa Dalam pembangunan di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa informan yang dipilih dalam penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tuha Peut, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun dan Masyarakat. Jadi informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data untuk penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan yang di lakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.<sup>41</sup> Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati masalah atau kondisi yang terjadi di lapangan. Ada beberapa hal yang peneliti lakukan yaitu melakukan pengamatan Dalam pembangunan rabat beton dan tempat

---

<sup>41</sup> Nurul Zuriah, *Metode Pendidikan Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hal. 50.



wudhu di meunasah induk yang dilakukan berdasarkan usulan masyarakat di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten aceh Besar.

- 2) Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau responden.<sup>42</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung secara tatap muka pertama dengan perangkat desa Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara. Pengukur kedua adalah Tokoh Masyarakat yaitu Tuha Peut, Kaur Pembangunan, serta Kepala Dusun. Pengukur ketiga adalah masyarakat.
- 3) Dokumetasi, yaitu rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>43</sup> Pada penelitian ini penulis mengambil dokumentasi di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman yang disebut dengan metode analisis data interaktif. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 18.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006), hal 130.



### 1) Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.<sup>44</sup> Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang menjadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. Reduksi data kajian ini menemukan, memilih data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang kemudian dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada kajian ini.

### 2) Paparan data (data display)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.<sup>45</sup>

### 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal.211.

<sup>45</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabet: 2013), hal. 335.

<sup>46</sup> Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020, hal. 115-116.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Gampong Lambheu

Lambheu merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah kemukiman Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat, Lambheu menjadi sebuah gampong sejak tahun 1797 M dan dipimpin pertama oleh Keuchik Cut yang menjabat sampai dengan 1841 M atau selama 44 tahun, sejak berdirinya dan sampai saat ini telah terjadi sebanyak 17 kali pergantian kepemimpinan. Saat ini gampong Lambheu dipimpin oleh Syahrul HM yang telah menjabat sejak 17 September tahun 2019.<sup>47</sup>



**Gambar 1.1. Kantor Keuchik Gampong Lambheu**

---

<sup>47</sup> Diakses Melalui Web Gampong Lambheu,  
<https://www.sid.gampong-lambheu.com/index.php/data-wilayah>

## 2. Peta Gampong Lambheu



**Gambar 2.1. Peta Gampong Lambheu**

## 3. Visi dan Misi Gampong Lambheu

### A. Visi

Adapun visi dari Gampong Lambheu adalah untuk **“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Gampong yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Gampong Lambheu yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Syari’at Islam”**<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Diakses Melalui Web Gampong Lambheu,  
<https://www.sid.gamponglambheu.com/index.php/data-wilayah>

## B. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Amanah.
- 2) Peningkatan Bidang Keagamaan, Sosial Budaya dan Pelestarian Adat istiadat Gampong Lambheu.
- 3) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Polides dan bantuan Rumah Tangga Miskin, Normalisasi *Continuitas* pengelolaan Sampah (Bio Gas) dan pembangunan sarana dan prsarana Olaraga Kepemudaan.
- 4) Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, Rumah Tangga Miskin, Peningkatan Kualitas Aparatur Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga sadar yatim.
- 5) Penanggulangan Bencana Alam (*Force major*).<sup>49</sup>

## 4. Geografis Umum Gampong Lambheu

Adapun geografis umum Gampong Lambheu adalah sebagai berikut :

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Kode desa/ Kelurahan                      | 1106072021 |
| Luas Wilayah                              | 75 Hektar  |
| Koordinat Bujur                           | 96.353008  |
| Koordinat Lintang                         | 5.101836   |
| Ketinggian Diatas Permukaan Laut          | 90 Meter   |
| Desa/ Kelurahan terluar di Indonesia      | Tidak      |
| Desa/ Kelurahan terluar di Provinsi       | Tidak      |
| Desa/ Kelurahan Terluar di Kabupaten/kota | Ya         |

<sup>49</sup> Diakses Melalui Web Gampong Lambheu,  
<https://www.sid.gampong-lambheu.com/index.php/data-wilayah>

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Desa/Kelurahan Terluar di Kecamatan | Ya |
|-------------------------------------|----|

**Tabel. 4.1**  
**Perkembangan Geografis Gampong Lambheu**

**5. Jumlah Penduduk Gampong Lambheu**

| No | Uraian               | KK    | L     | P     | L+P   |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Dusun Balee Cut      | 401   | 733   | 671   | 1404  |
| 2  | Dusun Lambheu Barat  | 394   | 769   | 693   | 1462  |
| 3  | Dusun Perumnas Utara | 323   | 588   | 547   | 1135  |
| 4  | Dusun Poja           | 503   | 881   | 815   | 1696  |
| 5  | Dusun Indra Sakti    | 462   | 753   | 788   | 1541  |
|    | Jumlah               | 2.083 | 3.724 | 3.514 | 7.238 |

**Tabel. 5.1**  
**Jumlah Penduduk Gampong Lambheu**

**6. Demografi Pekerjaan**

| No | Kelompok              | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|----|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Belum/Tidak Bekerja   | 1508   | 783       | 725       |
| 2  | Mengurus Rumah Tangga | 1274   | 4         | 1270      |
| 3  | Pelajar/Mahasiswa     | 1833   | 982       | 851       |
| 4  | Pensiunan             | 174    | 118       | 56        |



|        |                            |      |      |      |
|--------|----------------------------|------|------|------|
| 5      | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 452  | 237  | 215  |
| 6      | Perdagangan                | 67   | 63   | 4    |
| 7      | Petani                     | 17   | 15   | 2    |
| 8      | Karyawan Swasta            | 296  | 191  | 105  |
| 9      | Tentara                    | 44   | 44   | 0    |
| 10     | Polisi                     | 57   | 57   | 0    |
| 11     | Nelayan                    | 3    | 3    | 0    |
| 12     | Wiraswasta                 | 178  | 155  | 23   |
| 13     | Buruh Harian lepas         | 86   | 83   | 3    |
| 14     | Karyawan Honorer           | 61   | 31   | 30   |
| Jumlah |                            | 6050 | 2766 | 3284 |

**Tabel. 6.1**  
**Pekerjaan Penduduk Desa Lambheu**

#### 7. Status Pendidikan

| No | Kelompok              | Jumlah |        | Laki-laki |       | Perempuan |       |
|----|-----------------------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                       | n      | %      | n         | %     | n         | %     |
| 1  | Tidak / Belum Sekolah | 1341   | 18,38% | 702       | 9,62% | 639       | 8,76% |



|        |                                       |      |         |      |        |      |        |
|--------|---------------------------------------|------|---------|------|--------|------|--------|
| 2      | Belum Tamat<br>SD / Sederajat         | 672  | 9,21%   | 361  | 4,95%  | 311  | 4,26%  |
| 3      | Tamat SD /<br>Sederajat               | 535  | 7,33%   | 247  | 3,39%  | 288  | 3,95%  |
| 4      | SLTP /<br>Sederajat                   | 668  | 9,16%   | 330  | 4,52%  | 338  | 4,63%  |
| 5      | SLTA /<br>Sederajat                   | 2793 | 38,28%  | 1518 | 20,81% | 1275 | 17,48% |
| 6      | Diploma I / II                        | 102  | 1,40%   | 25   | 0,34%  | 77   | 1,06%  |
| 7      | Akademi /<br>Diploma III / S.<br>Muda | 277  | 3,80%   | 97   | 1,33%  | 180  | 2,47%  |
| 8      | Diploma IV /<br>Strata I              | 834  | 11,43%  | 427  | 5,85%  | 407  | 5,58%  |
| 9      | Strata II                             | 73   | 1,00%   | 46   | 0,63%  | 27   | 0,37%  |
| 10     | Strata III                            | 1    | 0,01%   | 1    | 0,01%  | 0    | 0,00%  |
| Jumlah |                                       | 7261 | 100,00% | 3724 | 51,29% | 3537 | 48,71% |

**Tabel. 7.1**  
**Pendidikan Penduduk Desa Lambheu**

## B. Hasil Penelitian

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP N0. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Lambheu agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan Data dari Kantor Desa Lambheu Tahun 2022, Bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh desa Lambheu pada tahun 2021 sebesar Rp.914.500.000 dan digunakan pada

pembangunan infrastruktur sebesar Rp58.644.000 Menurut UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

# **1. Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

## **a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Tahap perencanaan adalah musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk merencanakan program desa kedepannya. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar, ini dibuktikan dengan banyaknya informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi pada kegiatan Musdus / Musdes dan musrengbangdes.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Informan, Sekretaris Gampong Lambheu, Bapak Nanang Hasani mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdus dan Musrenbang, yaitu sebagai berikut:

*“Pada saat musyawarah dusun yang dilakukan di masing-masing dusun, itu masyarakat terlibat dalam mengikuti kegiatan tersebut agar usulan-usulan rencana kerja mereka dalam perencanaan pembangunan di gampong dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut, kemudian setelah itu dibawa ke musyawarah desa lalu dinilai oleh tim 11 selanjutnya dipelajari dan disetujui oleh tuha peut gampong kemudian baru dibuat dokumen perencanaan”.*<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, Sebagai Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

Pernyataan masyarakat Gampong seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendi Hutajulu selaku masyarakat mengatakan bahwa:

*“Kami masyarakat dusun mengikuti kegiatan musyawarah dusun, karena tidak bisa semua dilimpahkan kepada pemerintah gampong, karena dengan mengikuti musdus kita bisa mengusulkan program-program pembangunan untuk desa ini”.*<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam proses Musrenbang Dusun/Desa pemerintah desa lewat Kepala Dusun memaparkan anggaran dana yang diterima kepada masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Taufik Mustafa selaku Kadus Poja yang mengatakan bahwa:

*“Pada saat musyawarah dusun, semua jumlah dana yang diterima dusun dipaparkan dimusyawarah dan jika ada warga yang tidak hadir pada saat musyawarah maka dapat melihat pengumuman di balai dusun. Dan pemaparan anggaran dana desa oleh pemerintah desa juga disampaikan kepada semua kepala dusun dalam forum Musrenbangdes”.*<sup>52</sup>

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Perencanaan dengan model partisipatif di Desa Lambheu diawali dengan dilakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) di 5 dusun yang ada di Desa Lambheu yang wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong pada masing-masing dusun. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga harus

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Pendi Hutajulu, Sebagai Masyarakat Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Sabtu, 25 Februari 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

dilakukan musyawarah dusun setelah itu musyawarah desa kemudian baru dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk diajukan kepada pemerintah desa. Musdus dan Musrenbangdes tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar ikut serta dalam berpartisipasi untuk menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa, sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan berdasarkan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Kegiatan musrenbangdes dalam tahapan perencanaan di Desa Lambheu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tercapainya tujuan dari musrenbangdes itu yaitu masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi untuk menyusun dan menentukan rencana pembangunan di desa sehingga adanya hasil musyawarah pada musrenbangdes untuk pembangunan desa kedepan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu sudah baik, kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan keterbukaan informasi oleh pemerintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil musyawarah untuk program desa kedepannya. Jadi proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu dapat dikatakan sudah efektif, karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 dan 82.

#### **b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Tahapan pelaksanaan adalah proses berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Taufik Mustafa selaku Kadus Poja yaitu:



*“Tingkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan sudah baik, namun mereka hanya menjaga aset yang sudah ada saja, kecuali pembangunan yang dilakukan itu usulan-usulan dari mereka. Contoh seperti pembuatan rabat beton yang dalam pelaksanaannya itu dikerjakan oleh mereka sendiri”.*<sup>53</sup>

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nanang Hasani selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan pembangunan di gampong semuanya dilaksanakan oleh masyarakat. tapi dalam hal ini tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya yang memahami Dalam apa yang akan dibangun saja dan itu sudah mewakili masyarakat lainnya”.*<sup>54</sup>

Anggota Tuha Peut Gampong Lambheu yaitu Bapak Ridwan juga mengungkapkan tentang pembangunan yang dilakukan sesuai hasil musyawarah yang mengatakan bahwa:

*“Pembangunan di Gampong Lambheu ini sudah sangat baik, yaa karena pembangunan sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat dan pembangunan pun dikerjakan berdasarkan dari hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan aparat Gampong”.*<sup>55</sup>

Dalam Hal ini Bapak Syahrul HM selaku Kepala Desa Lambheu juga menyampaikan bahwa:

*“Pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan Musyawarah di tingkat Dusun dan disampaikan oleh*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, Sebagai Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, Sebagai Anggota Tuha Peut Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 4 Maret 2023.



*Kepala Dusun pada Musrenbangdes. Seperti pembangunan rabat beton dan tempat wudhu meunasah induk yang dibangun sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat Dusun”.<sup>56</sup>*

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan swakelola yaitu melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya serta pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82, dengan demikian pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu dapat dikatakan sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **c. Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa**

Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun pihak yang menjadi pengawas adalah Masyarakat, Tuha Peut Gampong, dan APIP dalam mengontrol jalannya dana desa.

Dalam Hal ini Bapak Nanang Hasani selaku Sekretaris Desa Lambheu menyampaikan bahwa:

*“Setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong, selalu dibuat papan informasi anggaran kegiatan, agar masyarakat mengetahui berapa banyak anggaran yang*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrul HM, Sebagai Kepala Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 28 Februari 2023.

*dikeluarkan dalam pembangunan. Sehingga masyarakat tau bagaimana pembangunan dan dana yang diterima oleh desa”.<sup>57</sup>*

Kemudian, Bapak Ridwan selaku Anggota Tuha Peut Gampong juga menyampaikan bahwa:

*“Kalau Pengawasan itu kita menilai kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang tercantum di APBG dan pengawasan ini dilakukan oleh Masyarakat, Tuha Peut dan APIP. Dan yang menjadi penanggung jawab adalah Kasie Kesra sedangkan APIP sendiri melakukan pengawasan Dalam pembangunan terutama bidang fisik itu biasanya 2 atau 3 tahun sekali. Dan untuk rapat pemaparan LPJ itu melibatkan semua unsur yang ada di gampong lambheu”.<sup>58</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh seperti penjelasan di atas, bahwa laporan pertanggung jawaban pemerintah Dalam penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membuat rapat pemaparan LPJ dan melibatkan semua unsur yang ada pada gampong lambheu. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa rapat evaluasi harus adanya keterlibatan dengan masyarakat.

## **2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.**

Terkait pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, Sebagai Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

pembangunan di Desa Lambheu sudah berjalan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Syahrul HM selaku kepala desa Lambheu yaitu:

*“Jadi, awalnya itu dilakukan dengan musyawarah dusun terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan ke musyawarah desa lalu dinilai oleh tim 11 dan dibuat perangkingan selanjutnya disetujui oleh tuha peut gampong kemudian baru dibuat dokumen perencanaan pembangunan. hal ini sangat baik karena dapat menampung aspirasi-aspirasi semua warga dengan berbagai tahapan yang telah dilakukan”.*<sup>59</sup>

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nanang Hasani selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

*“Pada tahapan perencanaan partisipasi masyarakat sangat besar dalam mengikuti musyawarah dusun, serta adanya transparansi informasi dari pemerintah desa mulai dari informasi musyawarah dusun yang diumumkan kepada seluruh masyarakat sampai informasi anggaran yang diterima desa sehingga mendapatkan hasil musyawarah”.*<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”, serta pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrul HM, Sebagai Kepala Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 28 Februari 2023.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, Sebagai Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

Anggota Tuha Peut Gampong Lambheu yaitu Bapak Ridwan juga mengungkapkan tentang pembangunan yang dilakukan sesuai hasil musyawarah yang mengatakan bahwa:

*“Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu itu didasarkan pada hasil musyawarah bersama antara masyarakat dan aparatur gampong dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya”.<sup>61</sup>*

Kasie Kesra Gampong Lambheu yaitu Bapak Taufik Mustafa juga mengungkapkan tentang pembangunan yang dijalankan bahwa:

*“Salah satu pelaksanaan pembangunan gampong yang sudah dilakukan adalah Pembangunan Tempat Wudhu Wanita di Meunasah Induk dengan II tahap yaitu pada Tahun 2021-2022 dengan total Anggaran Rp. 46.558.000 kemudian penggunaan anggaran untuk tahap I sebesar Rp. 15.857.680 dan ditambahkan dengan pajak-pajaknya jadi sebesar Rp. 20.558.000 dan untuk tahap II Rp 19.413.500 dan ditambahkan dengan pajak-pajaknya jadi sebesar Rp. 26.000.000 Pembuatan Rabat Beton pada Lorong Sejati pada Tahun 2022 dengan Volume 30 meter dan Anggaran Rp. 11.650.000. kemudian penggunaan anggaranya sebesar Rp. 11.000.000 dan ditambahkan dengan pajak-pajaknya jadi sebesar Rp. 11.650.000 kemudian pelaporan dilakukan sesuai dengan RAB itu diperhitungkan*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, Sebagai Anggota Tuha Peut Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 4 Maret 2023.

*sekaligus dengan pajak-pajak Dalam materialnya dan dihitung sejak perencanaan. Dan pemaparan hasil dari pembangunan itu semua dimasukkan ke dalam social media gampong”<sup>62</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas merupakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang efektif. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa pengelolaan dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat desa. Dengan mengadakan musyawarah di tingkat dusun dan musyawarah desa (musrenbang desa), pemerintah desa di Desa Lambheu memungkinkan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa memiliki beberapa manfaat. Dengan ini, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan pengerjaan proyek secara swakelola. Hal ini mencerminkan praktik terbaik dalam pengelolaan dana desa yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian, Bapak Taufik Mustafa selaku Kepala Dusun Poja juga menyampaikan bahwa:

*“Pada tahap pengawasan sudah berjalan dengan baik karena telah dibuat papan informasi anggaran kegiatan, kemudian juga pada saat rapat*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kasie Kesra Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.



*pemaparan LPJ itu juga melibatkan semua unsur termasuk Keuchik, TPG, Perangkat Desa dan Masyarakat.*<sup>63</sup>

Dari pernyataan diatas dikatakan sudah berjalan dan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dimana semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lambheu telah dibuat LPJ serta tim penyusunnya dan menginformasi kepada masyarakat desa telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”, dan juga laporan pertanggung jawaban pemerintah Dalam penggunaan dana desa juga sudah baik yaitu dengan membuat rapat pemaparan LPJ dan melibatkan semua unsur yang ada pada gampong lambheu. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa rapat evaluasi harus adanya keterlibatan dengan masyarakat.

### **3. Faktor yang menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.**

Untuk mengetahui factor-faktor penyebab menghambatnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa dan masyarakat agar didapatkan hasil yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

maksimal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Syahrul HM selaku Kepala Desa Lambheu yaitu:

*“Faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan dana desa yaitu keterbatasan dana dimana kondisi pada saat itu masih adanya Covid 19. Jadi, terkait dengan rencana pembangunan gampong tidak bisa dijalankan semuanya hanya tempat wudhu terlebih dahulu dijalankan karena tidak membutuhkan biaya yang besar dibanding pembangunan drainase”<sup>64</sup>*

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nanang Hasani selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

*“Jadi, dalam hal ini penanganan dari dana desa juga tidak akan maksimal, mengingat alokasi Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan Pemerintahan, Pembinaan dan Pemberdayaan, apalagi selama pandemic, prioritas DD digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)”<sup>65</sup>*

Kepala Dusun Poja yaitu Bapak Taufik Mustafa juga menyampaikan bahwa:

*“Salah satu yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu masih kurang partisipasi masyarakat Dalam pembangunan, hanya saja mereka menjaga asset-aset yang sudah ada. Terkait dengan gotong royong dan sebagainya itu masih kurang. Dan juga masih ada sebagian dari masyarakat yang berfikir dengan Dana Desa yang banyak bahwasannya cukup untuk semua pembangunan pada desa. Jadi oleh karena itu mereka tidak mau ikut serta lagi dalam melakukan pembangunan pada desa”<sup>66</sup>*

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrul HM, Sebagai Kepala Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kamis, 28 Februari 2023.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, Sebagai Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, Sebagai Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 22 Februari 2023.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan analisa deskriptif kualitatif, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian.

Pada tahap awal yaitu perencanaan, dilakukannya musyawarah dusun terlebih dahulu yang dilakukan di masing-masing dusun, yang diikuti oleh semua masyarakat dusun guna untuk mengusulkan usulan atau aspirasi dari masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan gampong. Setelah musyawarah dusun, dilakukannya musyawarah desa untuk disaring kembali usulan-usulan mana saja yang dapat dijalankan, dan ini dinilai oleh Tim 11. Tim 11 merupakan tim yang dibentuk oleh geuchik ditunjukkan satu orang perwakilan dari lima dusun yang ada, yang memang orang itu mengerti dan aktif Dalam musyawarah yang ada di gampong lambheu tersebut dan sisanya nya perwakilan dari aparatur gampong dan tentunya semua atas persetujuan dari masyarakat. Tim 11 berfungsi untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun berikutnya, outputnya Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Setelah sudah mendapatkan hasil dari Tim 11 itu dibawa ke Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan setelah itu baru dibuat dokumen perencanaan nya. Karena pemerintah gampong menjalankan pembangunan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. itu masyarakat terlibat dalam

mengikuti kegiatan tersebut agar usulan-usulan rencana kerja mereka dalam perencanaan pembangunan di gampong dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut.

Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan, dalam hal ini sudah berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya semua dilakukan oleh masyarakat gampong itu sendiri secara swakelola tentu hanya yang memahami Dalam apa yang akan dibangun. Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Lambheu juga sudah baik, karena pembangunan sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat dan pembangunan juga dikerjakan berdasarkan atas hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan aparatur Gampong yang sudah melewati beberapa tahap dalam musyawarah yaitu Musdus, Musdes dan Musrenbangdes.

Pada tahap ketiga yaitu pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu, Pada saat pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah gampong akan dibuat papan informasi anggaran kegiatan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat agar dapat mengetahui anggaran yang dikeluarkan dan dana yang diterima oleh desa untuk pembangunan. Mengenai rapat pemaparan LPJ semua unsur ikut terlibat. Dan pihak yang menjadi pengawas itu adalah masyarakat, Tuha Peut Gampong dan APIP. APIP merupakan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah seperti Inspektorat yang bertugas untuk melakukan audit keuangan gampong dan bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dalam jalannya pemerintahan daerah. Dan untuk pengawasan terutama pada fisik desa itu biasanya dilakukan 2 atau 3 tahun sekali.

Dalam hal ini sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dimana semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lambheu telah dibuat LPJ serta tim penyusunnya dan menginformasi kepada masyarakat desa telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

## **2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambehu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Terkait pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu sudah berjalan efektif dimana diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang banyak. Setelah dimulai Musyawarah Dusun yang dilakukan di masing-masing dusun guna untuk mengetahui usulan-usulan rencana kerja dari masyarakat. Kemudian setelah mengetahui usulan kerja masyarakat dari tingkat dusun dilanjutkan ke Musyawarah Desa (Musdes) kemudian dinilai oleh tim 11 lalu dipelajari dan disetujui oleh tuha peut gampong dan terakhir baru dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk diajukan kepada pemerintah desa.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu didasarkan berdasarkan hasil musyawarah yang



dilakukan di tingkat musdus, musdes dan diputuskan di musrenbangdes serta tahapan ini dilakukan atau secara swakelola dimana melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu sudah efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 1 s/d 3 yang berbunyi:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa.

Selanjutnya, tahap pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Lambheu sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dimana semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lambheu telah dibuat LPJ serta tim penyusunnya dan menginformasi kepada masyarakat desa telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”, dan juga saat pemaparan LPJ melibatkan semua unsur termasuk keuchik, Tuha Peut Gampong, masyarakat serta perangkat-perangkat desa lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Dari pernyataan diatas perlu dilihat dari beberapa indicator Dalam efektivitas yaitu:

a. Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan organisasi gagal. Menggunakan waktu yang tepat dapat menciptakan suatu efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini pembangunan tempat wudhu wanita di meunasah dilakukan dengan II tahap karena pada akhir 2021 terjadi pandemic covid yang menyebabkan dana tidak cukup. oleh karena itu dilakukan dengan II tahap yaitu pada tahap I dilakukan pada akhir 2021 dan pada tahap II dilakukan pada 2022.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Sehubungan dengan ketepatan dalam penggunaan biaya, yaitu sampai suatu kegiatan diimplementasikan dan diselesaikan dengan baik, tidak ada kekurangan atau sebaliknya penggunaan biaya secara berlebihan. Dapat pula diartikan sebagai akurasi dalam mengidentifikasi unit biaya yang merupakan bagian dari kegiatan. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini sudah baik karena penggunaan anggaran sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ada pada RAB.

c. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah masalah yang mudah, dan juga bukan hanya dugaan, tetapi juga melalui proses yang terbaik diantara yang terbaik dan yang terjujur diantara yang jujur. Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah gampong Lambheu sudah baik dalam menentukan pilihan dimana diawali dengan Musdus terlebih dahulu untuk menerima saran atau usulan masyarakat kemudian dilanjutkan dengan Musdes dan terakhir dilanjutkan dengan Musrenbangdes.

d. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan adalah kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan akan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan untuk jangka panjang. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini pemerintah gampong sudah baik dalam menentukan tujuan salah satunya menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Contohnya melakukan pembangunan tempat wudhu yang tentu memudahkan jamaah ketika ingin sholat berjamaah di meunasah dan pembangunan rabat beton untuk memudahkan jalan atau akses bagi masyarakat itu sendiri.

e. Ketepatan Sasaran

Menetapkan sasaran yang tepat baik secara individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Sebaliknya, jika tidak tepat pada sasaran, maka akan menghambat kegiatan organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini pemerintah gampong sudah tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi salah satunya pembangunan rabat beton dan pembangunan tempat wudhu karena dikerjakan berdasarkan atas usulan masyarakat.

**3. Faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan dana desa di desa Lambheu yaitu keterbatasan dana terutama pada saat Covid 19. Salah satu yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat

Dalam pembangunan, sebagian dari masyarakat hanya menjaga aset-aset yang sudah ada saja dan untuk kegiatan gotong royong masih rendah partisipasi nya. Dalam bermasyarakat ada yang pro dan kontra Dalam pembangunan yang akan dijalankan, ketika mereka mengerti dan paham kegiatan yang dijalankan mereka pasti akan mendukung dan ikut menyukceskannya. Tapi ketika yang kontra atau yang awam dengan kegiatan yang dijalankan mereka hanya bersifat tidak peduli dan berfikir dengan Dana Desa yang banyak semua pembangunan akan terlaksanakan. Oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan akan berhasil kedepannya. Karena tidak semua kegiatan bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada perangkat desa. Dari pernyataan diatas perlu dilihat dari beberapa indicator Dalam hambatan yang terjadi yaitu:

a. Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan organisasi gagal. Menggunakan waktu yang tepat dapat menciptakan suatu efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini terdapat factor penghambat dalam proses pengelolaan dana desa dimana kondisi pada tahun 2021 terjadi pandemic covid, oleh karena itu pembangunan yang telah direncanakan tertunda pengerjaannya.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Sehubungan dengan ketepatan dalam penggunaan biaya, yaitu sampai suatu kegiatan diimplementasikan dan diselesaikan dengan baik, tidak ada kekurangan atau sebaliknya penggunaan biaya secara berlebihan. Dapat pula diartikan sebagai

akurasi dalam mengidentifikasi unit biaya yang merupakan bagian dari kegiatan. Dalam hal ini perhitungan biaya gampong lambheu sudah baik karena jumlah anggaran dan penggunaan anggaran itu sudah sesuai.

c. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, yang salah satunya dapat memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah tidak bisa dipahami dan dimengerti maka akan mengalami kegagalan yang akan membahayakan institusi. Dalam hal ini salah satu yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena masih adanya pemikiran-pemikiran masyarakat yang awam, mereka masih berfikir bahwasannya dengan dana desa yang banyak semua masalah atau pembangunan akan terjalankan sementara di Desa Lambheu itu sendiri pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat local. Oleh karena itu sangat di perlukan sosialisasi untuk masyarakat terkait pembangunan gampong.

d. Ketepatan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan adalah kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan akan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan untuk jangka panjang. Dalam hal ini pemerintah gampong juga sudah baik karena melakukan pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu salah satunya memudahkan jamaah meunasah dengan dibuatnya tempat wudhu meunasah dan akses jalan masyarakat yaitu rabat beton.



e. Ketepatan Sasaran

Menetapkan sasaran yang tepat baik secara individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Sebaliknya, jika tidak tepat pada sasaran, maka akan menghambat kegiatan organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam hal ini pemerintah gampong sudah tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi salah satunya pembangunan rabat beton dan pembangunan tempat wudhu karena dikerjakan berdasarkan atas usulan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambheu yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Dimana tahap perencanaan itu dilakukan mulai dari Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Desa lalu dinilai oleh Tim 11 untuk di susun dokumen RKPG setelah itu disetujui oleh Tuha Peut Gampong kemudian dibuat dokumen perencanaan untuk dibawa ke-Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat local. Dan pembangunan yang dilakukan itu semua atas dasar aspirasi masyarakat. Dan terakhir tahap pengawasan, pihak yang menjadi pengawas adalah Masyarakat, Tuha Peut Gampong dan APIP.
2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan pada tahap perencanaan itu sudah efektif karena telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 dan 82. Kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah dan keterbukaan informasi oleh pemerintah sudah dilakukan dan mendapatkan hasil musyawarah untuk program desa kedepannya. Kemudian Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sudah baik karena sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 serta

dilaksanakan dengan swakelola yaitu melibatkan sumber daya lokal dalam pengerjaannya, Namun pelaksanaan pembangunan desa masih belum efektif karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lambheu juga sudah efektif dikarenakan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat 4, Dimana masyarakat ikut terlibat pada saat pemaparan LPJ.

3. Faktor yang menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan yaitu keterbatasan Dana dan rendahnya Partisipasi Masyarakat terutama juga karena wabah Covid 19 yang terjadi pada tahun 2021.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa diharapkan untuk lebih sering memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang ada agar masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam proses kegiatan pembangunan yang berlangsung.
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih tanggap lagi dalam berkontribusi Dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah diusulkan oleh masyarakat-masyarakat yang lainnya.

3. Untuk Tim 11 diharapkan pemilihan orangnya dibuat voting bersama untuk perwakilan dari semua masyarakat di setiap 5 dusun yang berbeda agar hasil akhir yang didapat itu bersifat adil. Bukan dari usulan aparat gampong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustin, Amelyana, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Ratih Nur Pratiwi. 2014. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4.
- Boedijono, dkk. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Vol. 4, No. 1.
- Campbel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Diterjemahkan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Dharma, Surya. *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktur Tenaga Kependidikan dan Ditjen PMPTK, 2009.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan. Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maijon. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (Skripsi).
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010.
- Masruri dan Imam Muazansyah. 2017 “Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)”. *Journal of Governance and Public Policy* Vol. 4, No. 2.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pandawa, H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dan Dana Desa (Dd) dalam Membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Renaissance, Vol. 2, No. 2.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.



Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2009.

Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Universitas Halu Oleo Kendari. (Skripsi).

Suparno, A dan Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Wawancara dengan Bapak Nanang Hasani, (Sekretaris Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), pada tanggal 22 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Pendi Hutajulu, (Masyarakat Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), pada tanggal 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Taufik Mustafa, (Kepala Dusun POJA Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), pada tanggal 22 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Ridwan, (Anggota Tuha Peut Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), pada tanggal 4 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Syahrul HM, (Kepala Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), pada tanggal 28 Februari 2023.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: IL419/UIN/DTDK/Kp.00.4004/  
 Tentang  
 \*Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta mengetahui syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, tentang Dosen;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang ekspansi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1988, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pen delegrasian Wewenang kepala Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkup UIN Ar-Raniry;  
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.012.123925/2022, Tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

**Pertama** : 1. Mestajik Sdr. 1) Dr. Juhari, M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)  
 2) Rahmatul Akbar, M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)  
 Untuk membimbing Skripsi:  
 Nama : KMS.Rokhal Ramadhuas  
 NIM/Umum : 180403080/Manajemen Dakwah (MD)  
 Judul : Efektivitas Pengkajian Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Lambhe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021

**Kedua** : Kepala Pembimbing yang serantau namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akhlor Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

**Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal: 04 Oktober 2022  
 8 Rabiul Awwal 1444  
 on. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Dekan  
  
 Komariyati Hatta

**Tembusan:**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry  
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry  
 3. Pembimbing Skripsi  
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 5. Arsip.

**Ketertanggun**  
 SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Oktober 2023

## Lampiran 2

Nomor : B.576/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KMS.REIKHAL RAMADHANA / 180403080**

Semester/Jurusan : / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Jl. Tomat II No.77 Gampong Gue Gajah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Mahmuddin, M.Si.

## Lampiran 3


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN DARUL IMARAH**  
**GAMpong LAM BHEU**  
 Jalan Balai Desa No. 1, Aceh Besar, Kode Pos 23352, Email : gamponglabheu@gmail.com

---

Nomor : 145/699  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah

Lam Bheu, 21 Juli 2023

Kepada Yth.  
 Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Di Tempat**

- Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : B.576/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2023 Tanggal 6 Februari 2023 perihal Penelitian Ilmiah di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atas nama Mahasiswa sebagai berikut :
 

Nama : KMS. Reikhal Ramadhana  
 NIM : 180403080  
 Universitas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Judul Penelitian : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
- Mahasiswa tersebut sebagaimana tersebut di atas telah melaksanakan penelitian ilmiah di Gampong Lam Bheu secara baik dan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Demikian yang dapat disampaikan dan terimakasih.

Nyaqutun Nasyid, SE., MM  
 Sekretaris Desa  
 Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah


 AR - RA

## Lampiran 4

### Form Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Umur :

Tingkat Pendidikan :

#### A. Transparansi.

Indikator : Keterbukaan Proses Pengelolaan Keuangan Desa

1. Bagaimana peran Aparatur Desa Lambheu dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa di Tahun 2021?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 yang dilakukan Aparatur Desa Lambheu yang menjamin adanya sistem keterbukaan kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan?
3. Bagaimana Aparatur Desa Lambheu dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan desa?

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

1. Bagaimana peran Aparatur Desa Lambheu dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?



2. Bagaimana Aparatur Desa Lambheu menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?
3. Bagaimana mekanisme Aparatur Desa Lambheu dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 yang menjamin sistem standardisasi?

Indikator : Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes?
2. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?
3. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat Dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi

1. Bagaimana peran Aparatur Desa Lambheu dalam menjamin bahwa informasi Dana Desa Tahun 2021 yang disampaikan nantinya benar-benar akurat dan lengkap?
2. Adakah media publik yang terdapat di Desa Lambheu untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?
3. Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim pelaksana kegiatan mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2021?

## B. Akuntabilitas.

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

1. Bagaimana peran Aparatur Desa Lambheu dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lambheu Tahun 2021 sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya?
3. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?
4. Bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan.

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh LPMD dalam proses pembangunan berlangsung?
2. Bagaimana prinsip yang dilakukan Aparatur Desa Lambheu dalam pelaksanaan kegiatan di Desa?
3. Bagaimana Aparatur Desa Lambheu dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 pada aturan serta pedoman yang melandasinya?

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

1. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan Aparatur Desa Lambheu atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?

2. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2021?
3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Dalam Aparatur Desa Lambheu dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Tahun 2021?

#### Lampiran 5



Bersama Geuchik Gampong Lambheu



Bersama Sekretaris Desa Lambheu



Bersama Kaur Pembangunan/Kadus Poja



Bersama Kasie keuangan dan Pelayanan

## Lampiran 6

[illegible]

| Financial Statement             |         |             |         |           |
|---------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|
| Statement of Financial Position |         |             |         |           |
| As at 31 December 2019          |         |             |         |           |
|                                 | Assets  | Liabilities | Equity  | Total     |
| Current assets                  | 100,000 |             |         | 100,000   |
| Property, plant and equipment   | 200,000 |             |         | 200,000   |
| Intangible assets               | 50,000  |             |         | 50,000    |
| Financial assets                | 10,000  |             |         | 10,000    |
| Current liabilities             |         | (50,000)    |         | (50,000)  |
| Long-term liabilities           |         | (100,000)   |         | (100,000) |
| Equity                          |         |             | 250,000 | 250,000   |
| Total                           | 350,000 | (150,000)   | 250,000 | 450,000   |





## Lampiran 7

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : KMS.Reikhal Ramadhana
2. Tempat / Tgl.Lahir : Banda Aceh/ 1 januari 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 180403080
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Tomat II No.77 Meusara Agung, Gue Gajah
  - a Kecamatan : Darul Imarah
  - b Kabupaten : Aceh Besar
  - c Provinsi : Banda Aceh
8. No.Telp / Hp : 0822 8230 3980

**Riwayat Pendidikan**

9. SD/MI : SD Negeri 26 Banda Aceh. Tahun Lulus 2012
10. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Banda Aceh. Tahun Lulus 2015
11. SMA/MA : SMA Negeri 1 Banda Aceh. Tahun Lulus 2018

**Orang Tua/ Wali**

12. Nama Ayah : KMS. Umar
13. Nama Ibu : Yusmawati
14. Pekerjaan Orang Tua : PNS
15. Alamat Orang Tua : Jl. Tomat II No.77 Meusara Agung, Gue Gajah

